PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 05 /DPRD-LB/Kep.D/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ- KDH) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2021, agar pembahasan tersebut lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat Tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Susunan Personalia terlampir.

KETIGA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. membahas, mengkaji dan mengklarifikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2021;

b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2021;

c. menyetujui hasil pembahasan terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf
Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 05 /DPRD-LB/Kep.D/2022
Tanggal : 11 April 2021

1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. .....

2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 05 /DPRD-LB/Kep.D/2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ-KDH) TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Heri Gunawan, ST
Wakil Ketua : Tri Budi wahyuni
Sekretaris : Ismun Zani, S IP
Anggota :

1. Sri Nurwijayanti, SS
2. Sumyati
3. Sarwani
4. Sugeng Hari Kinaryo Adi
5. Dedeh Rohayati, SE
6. Lina Marlina, SH
7. Ir. Marga Jaya Diningrat
8. Suryadi, S. Sos
9. Hi. Bahrin Ayub, SH
10. Hi. Herwan, SH
11. Edi Aprianto

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL